



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

META AGUSTINA, lahir di Banjarmasin tanggal 31 Agustus 1990, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Rp. Soeparto No. 86 RT.005/RW.005, kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 17 Mei 2022 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **ANTUNG HAIRULLAH** pada tanggal 28 April 2018 M bertepatan dengan 12 Sa'ban 1439 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0128/40/IV/2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Selatan;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :

1) **FAYOLA HAFLA CELINA**, Jenis Kelamin Perempuan, umur 2 (dua) tahun, tempat lahir Banjarbaru, tanggal lahir 29 April 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6372-LU-04062020-0015 dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 04 Juni 2020;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **FAYOLA HAFLA CELINA** tersebut ada kesalahan tulis pada nama, dimana tertulis **FAYOLA HAFLA CELINA** yang benar adalah **FAYOLA HAFLA RUBIANA**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki nama anak Pemohon, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak Pemohon dari **FAYOLA HAFLA CELINA** menjadi **FAYOLA HAFLA RUBIANA**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6372-LU-04062020-0015 dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 04 Juni 2020 dari **FAYOLA HAFLA CELINA** menjadi **FAYOLA HAFLA RUBIANA**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6372057108900002 a.n Meta Agustina, diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6271031804890006 a.n Antung Hairullah, diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0128/40/IV/2018, atas nama suami Antung Hairullah dan istri Meta Agustina tertanggal 30 April 2018, diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-04062020-0015 tertanggal 4 Juni 2020 atas nama Fayola Hafla Celina diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga Nomor 6372041104190006 atas nama Antung Hairullah, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Akhmad Sayuti, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;

-Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Fayola Hafla Celina menjadi Fayola Hafla Rubiana;

-Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rp. Soeparto No. 86 RT.005/RW.005, kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

-Bahwa Pemohon telah menikah dan Suami Pemohon bernama Antung Hairullah dan memiliki seorang anak perempuan bernama Fayola Hafla Rubiana;

-Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon dan benar terdapat kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis Fayola Hafla Celina seharusnya Fayola Hafla Rubiana;

-Bahwa Saksi mengetahui Fayola Hafla Celina dan Fayola Hafla Rubiana adalah orang yang sama dan benar merupakan dari anak Pemohon;

-Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan nama anak pemohon adalah untuk kepentingan administrasi anak Pemohon agar tidak menimbulkan masalah kedepannya;

2. Lina Ahyuni, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;

- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Fayola Hafla Celina menjadi Fayola Hafla Rubiana;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rp. Soeparto No. 86 RT.005/RW.005, kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan Suami Pemohon bernama Antung Hairullah dan memiliki seorang anak perempuan bernama Fayola Hafla Rubiana;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon dan benar terdapat kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis Fayola Hafla Celina seharusnya Fayola Hafla Rubiana;
- Bahwa Saksi mengetahui Fayola Hafla Celina dan Fayola Hafla Rubiana adalah orang yang sama dan benar merupakan dari anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan nama anak pemohon adalah untuk kepentingan administrasi anak Pemohon agar tidak menimbulkan masalah kedepannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-04062020-0015 tertanggal 4 Juni 2020 atas nama Fayola Hafla Celina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis nama Anak: Fayola Hafla Celina menjadi Fayola Hafla Rubiana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sidi Akhmad Sayuti dan Saksi Lina Ahyuni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rp. Soeparto No. 86 RT.005/RW.005, kelurahan Mentaos,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-5 dan dikuatkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Antung Hairullah sebagaimana bukti P-3 dan bukti P-5 dan memiliki seorang anak perempuan bernama Fayola Hafla Rubiana;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Muhammad Fayola Hafla Celina sebagaimana bukti P-4 dan P-5;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Fayola Hafla Celina menjadi Fayola Hafla Rubiana;
- Bahwa Fayola Hafla Celina dan Fayola Hafla Rubiana adalah orang yang sama dan benar merupakan dari anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan nama anak pemohon adalah untuk kepentingan administrasi anak Pemohon agar tidak menimbulkan masalah kedepannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan pada pokoknya Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama adalah merupakan peristiwa penting dan juga menurut pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, sehingga tidak menimbulkan permasalahan kedepannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi anak Pemohon agar tidak menimbulkan masalah kedepannya, maka Hakim menilai alasan tersebut tidak bertentangan dengan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, dengan demikian petitum Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk petitum angka 2 sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunteer) yang sifatnya sepihak (exparte), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-04062020-0015 tertanggal 4 Juni 2020 atas nama Fayola Hafla Celina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis nama Anak: Fayola Hafla Celina menjadi Fayola Hafla Rubiana;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkannya penetapan ini kepada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh Sukmandari Putri, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bjb tanggal 17 Mei 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Prayaga, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prayaga, S.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan : Rp 9.000,00
4. Biaya Panggilan + PNBP : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp119.000,00

(seratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)